

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2017
KOTA PAREPARE TENTANG PAJAK RESTORAN
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh:

NURFAIDAH RAHMAN

NIM: 18.2200.062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2017
KOTA PAREPARE TENTANG PAJAK RESTORAN
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

NURFAIDAH RAHMAN

NIM: 18.2200.062

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017
Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah)
Nama Mahasiswa : Nurfaidah Rahman
NIM : 18.2200.062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
SK Nomor 1099 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001
Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan S.HI., M.H.
NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017
Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah)
Nama Mahasiswa : Nurfaidah Rahman
Nim : 18.2200.062
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
SK Nomor 1099 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Ketua)




Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H

(Sekretaris)




Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)



Budiman, M.HI.

(Anggota)



Mengetahui

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M.Ag.

19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2017 KOTA PAREPARE TENTANG PAJAK (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Rahman derru, S.P dan ibunda Andi Kasrini, S.P, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikahulan,S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi, serta Bapak Rusdi yang telah membantu saya mengurus surat penelitian.
6. Kepala Badan Keuangan daerah yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, Serta Kepala bidang pendapatan & penagihan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai/Staf yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Terima Kasih kepada kakak saya Fadillah Angryani Rahman Derru, S.M.
8. Terima Kasih kepada pihak restoran yang membantu dalam proses penelitian


9. Untuk teman dekat saya yang telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 15 Januari 2023

Penulis



Nurfaidah Rahman
18.2200.062

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurfaidah Rahman

Nim : 18.2200.062

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare 07 Februari 2001

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2023

Penulis


Nurfaidah Rahman
18.2200.062

PAREPARE

ABSTRAK

Nurfaidah Rahman, *Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, “dibimbing oleh” Ibu Rahmawati Selaku pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikhulan Selaku Pembimbing II).

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untu mengetahui penerapan Perda No 1 Tahun 2017 Kota Parepare dalam tentang pajak restoran pada restoran makan Kota Parepare dan menganalisis pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak restoran perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian Ini mengambil data pada pelaku usaha restoran disekitar Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


Hasil penelitian adalah :1)Penerapan peraturan daerah pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayarannya dibanding sebelum adanya perda karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur dan walikota juga membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaa/penerapan alat sistem online yang sebagai mana sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online. Pembayaran pajak menggunakan sistem *self assesment* dimana wajib pajak wajib mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya yang terutang , pembayaran pajak di Kota Parepare belum efektif, efisien dan belum optimal atau belum berjalan sebagaimana mestinya mengingat sistem yang digunakan dan kurangnya kesadaran wajib pajak. 2) Pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak restoran perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Parepare dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah dengan jumlah kontribusi sebesar 2,75% dalam 4 tahun terakhir. Ditinjau dari segi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang di dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti ketauhidan, keadilan, keseimbangan, tolong-menolong serta kemaslahatan, kita penerapan pajak restoran di Kota Parepare di lihat dari perfektif tersebut makan diperoleh lah kesimpulan bahwa telah sesuai.

Kata Kunci: *Implementasi, Perda ,Hukum Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Implementasi Hukum	9
2. Teori Efektifitas Hukum	12
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	16
4. Teori <i>Jizayah</i>	19
C. Tinjauan Konseptual	20
D. Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24

C. Fokus Penelitian	24
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	25
F. Uji Keabsahan Data.....	26
G. Tekhnik Analisa Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Penerapan Perda Kota Parepare Tentang Pajak Restoran Pada Restoran Makan Kota Parepare.....	29
B. Pendapatan Daerah Kota Parepare Melalui Pajak Restoran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	45
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XXI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	25
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Surat Keterangan Wawancara	XI
4	Dokumentasi	XV
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
6	Perda Kota Parepare	XX
7	Biografi Penulis	XXI



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/أ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *Dīnullah*

بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً اللّٰهِ فِيْ هُمْ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	اللهعليهوسلم صلى
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Otonomi daerah yang merupakan asensi dari pemerintahan desentralisasi. Di dalam otonomi hubungan kewenangan pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.¹ Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan.

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, di perlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.² Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 157 telah diatur sumber pendapatan daerah yang terdiri atas: (a) PAD meliputi hasil, pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (b) dana perimbangan, (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah dapat mengelola dan mengatur pendapatan daerah salah satunya melalui pajak daerah.

¹ Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintah Daerah*", (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 83

² Abdul halim dan ibnu Mujib, "*Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*", (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009), h. 76

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kemandirian untuk mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya memiliki hak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu komponen penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas : Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Jenis peraturan daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dipungut oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung, yang bisa dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipakai untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah memiliki berbagai macam jenis yang dipungut oleh kabupaten/kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, serta pajak parkir, dll. Untuk pajak restoran sendiri dalam pelaksanaan pemungutan tarif pajak tersebut di setiap kabupaten/kota berbeda-beda dalam tarif pajaknya. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, jadi pajak restoran yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah ini menyebabkan naiknya harga jual yang diberikan oleh pajak restoran sehingga harga jual makanannya menjadi naik.

Kebijakan pemerintah Kota Parepare mengeluarkan perda nomor 1 tahun 2017 tentang pajak restoran,³ dalam menertibkan pajak restoran pemerintah kota parepare memberlakukan kepada mereka yang memiliki jasa restoran, besarnya pajak merupakan penjumlahan dari tarifnya terhadap harga yang dikenakan pajak. Subjek pajak bisa orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran tidak termasuk objek pajaknya adalah pelayanan usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dibidang restoran. Subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Yang menjadi wajib pajaknya ialah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Besarnya tarif pajak restoran paling tinggi 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ini ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu produk dari peraturan daerah adalah tentang Pajak Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan, Kota Parepare terletak di jalur utama lintas ke Sulawesi Barat, Tana Toraja dan Palopo. Hal ini menjadikan Parepare

³Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Dalam Pajak Restoran 2017* (Parepare).

⁴ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah*, h. 3.

sebagai tempat persinggahan dari berbagai daerah. Selain dari berbagai daerah, penduduk kota Parepare sendiri juga sangat senang berkumpul dan menghabiskan waktu di tempat-tempat tongkrongan, apalagi jumlah anak muda di kota Parepare terbilang cukup banyak. Penduduk berlomba-lomba membangun tempat usaha yang tentunya berdampak besar terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah, sehingga kota Parepare memiliki jumlah rumah makan, cafe, restoran yang cukup banyak. Hukum yang mengatur mengenai pajak restoran Kota Parepare terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

Kota Parepare adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang di mana kota Parepare disebut juga sebagai kota santri dan kota niaga. Salah satu jenis perniagaan di kota Parepare ialah bisnis di bidang kulinernya, di mana bisnis di bidang kulinernya salah satunya ialah bisnis restoran dan *cafe*. Di kota Parepare pada sampai saat ini, bisnis *cafe* yang masih digemari seiring dengan perubahan selera dan gaya hidup masyarakat kota Parepare. Oleh karenanya mendorong terciptanya persaingan sengit dalam dunia bisnis, terutamanya bisnis *cafe*. Sehingga mengharuskan para pelaku bisnis untuk secara terus-menerus berinovasi dalam menarik konsumen maupun mempertahankan para pelanggannya.

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial. Organ-organ desentralisasi yang dimaksud yaitu Wilayah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan otonomi untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota. Peraturan daerah yang bertujuan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah disertai tugas pembantuan. Peraturan daerah dibuat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan kesepakatan bersama kepala daerah. Adapun materi muatan

peraturan daerah yaitu penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta mengenai lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵

Di zaman yang modern ini, dapat dilihat bahwa perkembangan dalam dunia kuliner sangat populer dan berkembang pesat, di mana masyarakat sering meluangkan waktunya untuk berkunjung ke restoran maupun *cafe* untuk beraktivitas maupun bersantai. Meskipun usaha restoran dianggap berprospek cerah karena pada dasarnya makan adalah kebutuhan fisiologis manusia, banyak restoran maupun *cafe* yang mengalami kerugian karena tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggannya. Ini dikarenakan bisnis restoran yang sangat rentan, khususnya terhadap masalah konsistensi rasa, kualitas dan pelayanan.

Kebanyakan pengusaha warung makan merasa keberatan sebab pajak makan minum 10% dianggap memberatkan. Penerapan retribusi pajak 10% tidak mengambil keuntungan (pemilik warung). Pajak 10% ini adalah retribusi yang ditujukan kepada konsumen yang membeli di warung. Namun penerapan pajak ini membuat banyak konsumen memprotes harga makanan dan minuman yang naik. Pengusaha warung makan merasa takut akan kehilangan pelanggan karena harga yang biasanya sudah diketahui pelanggan mendadak naik karena adanya pajak 10% itu, dan akan berimbas terhadap omset pengusaha warung makan yang terancam menurun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

⁵ Andi Pangeran Moenta, "Syafaat Anugrah Pradana", *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2018),h 26

1. Bagaimana penerapan Perda Kota Parepare tentang pajak restoran pada restoran makan Kota Parepare?
2. Bagaimana pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak restoran perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Perda Kota Parepare dalam tentang pajak restoran pada restoran makan Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak restoran perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syariah.
 - b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktik
 - a. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memberikan kepastian hukum berdasarkan hukum Islam.
 - b. Memberikan masukan pemikiran serta pemahaman kepada para pelaku usaha sebagai salah satu acuan dalam berbisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang Pajak Restoran.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riyan Yari Hidayat dengan judul Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pajak restoran di daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pihak penyelenggara.⁶ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Pajak Restoran. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai peningkatan pendapatan atas pajak restoran, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan dan pendapatan perda perspektif hukum ekonomi syariah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Retno Nilasari, dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan

⁶ Riyan yari Hidayat, "*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi*," (Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultasn Syarif Kasim Pekanbaru, 2012)

bahwa secara simultan pajak hotel dan restoran mempengaruhi penerimaan penerimaan pajak daerah.⁷ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian ini membahas tentang Perspektif Impelemntasi Peraturan Daerah (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahmi, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat di dorong dengan cara menerapkan/mengimplementasikan suatu peraturan daerah terkait pendapatan asli daerah (PAD) dengan berdasarkan pemerintahan yang baik (*good goverment*). Sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi dapat dikaji dan diatasi secara bersamaan selaras dengan kewenangan daerah mengelola otonomi daerahnya.⁸ Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang implementasi suatu peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai implementasi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan yakni terkait implementasi Peraturan daerah tentang pajak restoran.

⁷ Retno Nilasari, "*Analnsisi Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*", Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah,(Jakarta, 2008)

⁸Arif Fahmi, "*Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah*", "jurusan ilmu hukum Fakultas Syari"ah dan Hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, (Jogjakarta, 2014)

Keempat. Penelitian yang dilakukan oleh Edward W. Memah dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado”. Sesuai dengan judulnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa daftar perincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Manado dimulai tahun 2007-2011 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, dengan menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi.⁹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, perbedaan mendasarnya terletak pada tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan yakni terkait implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran.

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Hukum

a. Pengertian Implementasi Hukum

Implementasi Hukum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman

⁹ Edward W. Memah, “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado,” Jurnal EMBA, vol. 1 no. 3 (Juni 2013), h. 881.

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Arti implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan.¹ Pelaksanaan atau penerapan hukum merupakan suatu keniscayaan di manapun dan kapanpun. Sifat yang paling mendasar dalam konteks hukum adalah memaksa (*compulsory*), dan di dalam istilah hukum Islam adalah wajib dan ditambah dengan istilah mengikat (*incompulsary*) atau sunnah dalam istilah hukum Islam.³ Arti hukum itu sendiri adalah berpariasi dan definisi hukum itu sendiri belum ada kesepakatan oleh para ahli hukum atau pemerhati di bidang hukum, karena hukum itu berkembang dan menyelimuti di dalam setiap bidang kehidupan.¹¹

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.¹²

¹⁰ Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 70

¹¹ Wael b Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2000), h. 267

¹² Affan Gaffar, “*Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*,” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2019), h. 294

Pemaparan berbagai pengertian di atas maka, penulis menyimpulkan bahwa Dalam hal ini, implementasi adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a) Adanya program yang dilaksanakan.

- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹³

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur implementasi di atas maka, implementasi dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

2. Teori Efektifitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.¹⁴

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2)

¹³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 45.

¹⁴ H. Salim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 301

kemanjuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).¹⁵

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama presiden Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.¹⁶

¹⁵ Hans Kelsen, “*Teori Umum tentang Hukum dan Negara*”, (Bandung: Nusa Media, 2006), h. 38

¹⁶ H. Salim HS dkk, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 305

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁸

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan

¹⁷ H. Salim HS dkk, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 323

¹⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹⁹

Pelaksana hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Pelaksana hukum ini harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Efektivitas hukum harus diliha pada sosio-ekonomi masyarakat, maka semakin efektif undang-undang tersebut, hal ini disebabkan masyarakat yang bersangkutan tidak ada yang akan melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat, maka semakin banyak terjadi pelanggaran hukum.²⁰

Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat yang ekonominya rendah, maka akan tingkat pencurian menjadi meningkat jumlahnya. Teori ini digunakan untuk menganalisa implementasi peraturan daerah Kota Parepare.

¹⁹ H. Salim HS dkk, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 32

²⁰ Marcus Priyo Gunarto, "*Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Peraturan daerah Pajak dan Retribusi*," (Universitas Diponegoro, 2008) h. 69-70

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²¹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.²²

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di Negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa al-iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.²³ Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman/31:19 dan QS. Al-maidah/5: 66.

الْحَمِيرُ لَصَوْتُ الْأَصْوَاتِ أَنْكَرَ إِنْ صَوْتِكَ مِنْ وَأَغْضُضْ مَشِيكَ فِي وَأَقْصِدْ

Terjemahnya:

²¹ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, h. 571

²² HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK-IMA, 2011, h. 575

²³ Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, h.2.

“Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”²⁴

فَوَقَّهِم مِّن لَّا كَلُوا رَبِّهِمْ مِّنَ الْبَيْمِ أَنْزَلَ وَمَا وَاللَّيْلِ التَّوْرَةَ أَقَامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ
يَعْمَلُونَ مَا سَاءَ مِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مُّقْتَصِدَةٌ أُمَّةٌ مِنْهُمْ أَرْجُلُهُمْ تَحْتِ وَمِنْ

Terjemahnya:

“Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang di turunkan kepada mereka dan tuhan nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah burusknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka”²⁵

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. dan menurut Yusuf AlQardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.²⁶

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah,

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.45

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), h.47

²⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm.29.

pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.²⁷

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*”. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash AlQur’an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma’ dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan

²⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015) h.02

kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.²⁸

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

4. Teori *Jizyah*

Jizyah berasal dari bahasa arab جزئ yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian. Menurut Djazuli dalam buku *Fiqih Siyasahnya*, *jizyah* dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang ahl al-kitab setiap satu tahun sekali, sebagai imbalan membela dan melindungi mereka. *Jizyah* diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat.²⁹

Sedangkan *jizyah* dalam ilmu fiqh berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim (*ahl alz/immah*) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dengan kata lain, *jizyah* merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang laki-laki non-islam, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Sementara istilah pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan kepada negara oleh orang/lembaga yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan yang

²⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016) h.26-29

²⁹ Adib Bisri, Munawwir A Fatah, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 73

dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi), yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.³⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa antara *jizyah* dan pajak itu senada, yaitu sebagai urunan atau iuran yang dikeluarkan oleh warga negara terhadap negara demi menjaga keamanan diri, harta, kelangsungan hidup, keadilan, dan kesejahteraan, serta sebagai pembendaharaan negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara di bidang pemerintahan. Bahkan dalam keuangan negara modern, pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem perpajakan yang berkembang saat ini merupakan pengejawantahan dari ajaran islam dan praktek Rasulullah serta para sahabatnya. Hanya istilah saja yang dipakai saat ini berbeda. Pajak pada zaman Nabi diistilahkan dengan *jizyah*

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.³¹
2. Peraturan Daerah merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk

³⁰ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, h. 137-138


³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1448.

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

3. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Teori hukum tentang kedaulatan (*souvereignty*) sangat terkait dengan paham hukum positivisme, karena paham hukum positivisme inilah yang banyak membahas persoalan ini.
5. Teori efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat *primitif*. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih.
6. Hukum ekonomi Islam hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian tersebut maka bagan kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dan mangacu pada implementasi perda kota parepare tentang restoran dalam meningkatkan kualitas pelayanan. penelitian dengan pendekatan kualitatif menjelaskan analisis proses dan proses berfikir secara induktif yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diamati da senantiasa menggunakan logika ilmiah.³²

Pendekatan penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian, dasar hukum, kedudukan, proses dan dampak dari pelaksanaan pelaku perkawinan.

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h.80

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare. Adapun waktu penelitian 1 bulan 18 hari.

C. Fokus Penelitian

Agar Penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada implementasi perda kota parepare tentang restoran dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu lokasi yang dimana daerah tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis untuk data secara mudah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, Observasi dan dokumentasi yang dilakukan di beberapa restoran yang ada di Parepare.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun sumber data yaitu dari 5 pelaku usaha restoran dan rumah makan kecil yang ada di Kota Parepare.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Pemerintah dan Pelaku usaha restoran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.³³

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.³⁴ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Wawancara yang dilakukan antara pelaku usaha rumah makan dan restoran yang ada di Parepare yaitu Lago'ta Café, Reza Café dan Resto, Warung Sari Laut, ASN Badan Keuangan Daerah, Rumah Makan Sedap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan tradisi. Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

³⁴ Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³⁵ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³⁶ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tehnik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. *Dependability* (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji depenbilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependebilitynya* dapat diragukan.

³⁵ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

³⁶ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

G. Teknik Analisa Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data³⁷.

b. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi

c. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014),h.338

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Perda Kota Parepare Tentang Pajak Restoran Pada Restoran Makan Kota Parepare

Pelaku usaha seseorang yang memiliki usaha dan salah satunya adalah restoran dimana yang menyajikan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan dan cafe. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang di sediakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat maupun tempat lainnya.³⁸ Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Besarnya postensi pasar ini tentu menjadikan geliat industri restoran, warung makan serta warung kopi tumbuh subur baik di tengah jantung kota maupun di seluruh pinggiran kota hal ini dapat di buktikan dengan di berikannya gelar Kota Parepare sebagai kota seribu warung kopi. Melihat geliat industri makanan dan minuman tersebut pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Pajak restoran guna menarik pajak dari para restoran, warung kopi, serta warung makan yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2017 Tentang pajak Restoran

³⁸ Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah

yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare No. 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Grindle memaparkan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima daerah dari penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya milik pemerintah daerah.³⁹ Dalam pendapatan asli daerah terdapat berbagai macam sektor-sektor penerimaan salah satunya adalah pajak daerah. Ada berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah kota parepare, salah satunya adalah pajak restoran. Pajak rumah makan atau yang lebih dikenal dengan pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas

³⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017) h.18.

pemberian pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik itu pelayanan makanan maupun minuman yang dikonsumsi di tempat layanan maupun dibawa pulang.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia meliputi *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah yang berwenang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak. *With holding system* adalah pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga selain pemerintah maupun wajib pajak diberikan wewenang dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk membantu fiskus dan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, khususnya berkaitan dengan administrasi perpajakan daerah. Di samping itu, dengan pengaturan ini diharapkan dapat mempermudah Pemerintahan Daerah dalam melakukan penyusunan dan penyiapan peraturan daerah tentang Pajak.

Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman dan menikmati makanan dan minuman itu adalah konsumen, kewajiban

pelaku usaha memungut pajak atas pelayanan yang ia sediakan baik makan ditempat maupun takeaway. Ada atau tidak adanya alat secara online itu tetap dikenakan pajak bagaimanapun restoran memberikan pajak kepada kosumen baik dengan cara diperlihatkan tapi dengan cara ini kebanyakan kosumen yang tidak mau membayarnya atau menaikkan harga makanan atau minuman nya dan itu sudah termasuk ada pajaknya.

Adanya suatu peraturan daerah di Kota Parepare dibentuk berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sudah perintah undang undang nasional seluruh indonesia, adapun dasar yaitu peraturan daerah kota parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare. Dimana peraturan walikota ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan walikota No 17 tahun 2017 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 3⁴⁰ bertujuan:

- a. Mempermudah wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan
- b. Meningkatkan efisensi dalam pemungutan pajak daerah
- c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak

⁴⁰ Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online* (Parepare).

- d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah, dan
- e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak,

Tidak semua restoran mempunyai alat karena yang menyediakan alat bank sulsebar dan itu bertahap dan selebihnya yang tidak mempunyai alat kita tetapkan secara jabatan dan tetap dikenakan pajak dengan sistem uji petik selama 1 bulan jika sebulan perkembangan usahanya ramai dan ada jika sebagian usaha yang masih biasa yang artinya belum ramai tidak dikenakan pajak dan dilihat jika sebulunya menghasilkan secara memuaskan bisa di tetapkan sebulunya dia bayar pajak bisa dinaikkan bagaimana tingkat keramaian suatu usaha jika omzet usaha semakin tinggi pembayaran pajaknya juga meningkat ada penilaian tersendiri.

Adapun ketatan pelaku usaha semenjak dikeluarkan adanya perda dan sebelum keluarnya perda, dari hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2022 Pak Rahmat Muin menjelaskan

“ketaatan dimana kita undang dulu sosialisasi jadi semua perda perwa sebelum dilaksanakan dilakukan yang namanya sosialisasi bahwa akan ada di kenakan pajak 10% kita sampaikan bahwa pajak ini yang membayar adalah masyarakat bukan pengusaha yang bersangkutan, jadi biasa masuk rumah makan jika tidak dikasih struk jangan bayar gratis, dimana team monitoring menyampaikan kepada pelaku usaha jika tidak memakai alat pastinya kosumen tidak membayar dan banyak juga pelaku usaha alatnya Cuma ditindis tapi tidak menginput yang artinya dia curang dan melakukan pengelapan pajak, ia menyalagunakan pajak dari masyarakat, karena biasa memang ada masyarakat belum paham apalagi yang orang dari luar kota parepare ,dimana juga alat tidak merata karena secara bertahap, tetapi biasa ada restoran yang keberatan dikenakan alat tapi kita sampaikan bahwa bisa tidak menggunakan alat tetapi keuangan ta yang digangu di uji peti selama 1 bulan ditetapkan secara jabatan sedangkan menggunakan alat misalnya 5 yang masuk makan 5 juga yang dibayar jdi tidak pakai alat ditentukan 1 bulan sekian ia bayar,

Dan Rahmat Muin juga menjelaskan

“ Alhamdulillah pemikiran masyarakat sekarang terutama mitra wapu sudah ada perubahan yang dimana ada warung makan yang hasilnya sebulan hanya 4 atau 5 juta pas menggunakan alat tembus 100 juta dan dimana masuknya 1 M.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan adanya perda diterapkan dimana sebelumnya pembayaran pajak ada tetapi waktu itu ditetapkan secara jabatan diuji petik selama sebulan bedanya menggunakan alat penerimaan PAD signifikan berbanding jauh dengan waktu masih yang biasa yang artinya meningkat dimana adanya alat itu dan itu sangat berdampak progres penerimaan PAD semakin meningkat dibanding dari sebelumnya dan adanya alat tersebut sebagaimana sudah dijelaskan maksud dan tujuan dalam peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 bab 2 pasal 2 ayat 2 peraturan walikota ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor wajib pajak.⁴²

Kepala Dinas menetapkan batas waktu pembayaran dan penyetoran jumlah pajak yang harus dibayar dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Ada beberapa cara dalam melaporkan atau membayarkan pajak sesuai yang dikatakan oleh narasumber:

“Cara pembayarannya itu ada 3, yang pertama wajib pajak membayar langsung ke bendahara penerima, yang kedua penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan, dan yang ketiga yaitu wajib pajak melakukan pembayaran non-tunai melalui platform pembayaran online.”⁴³

Dari ketiga jenis pembayaran yang disebutkan, jenis pembayaran yang sering digunakan oleh wajib pajak yaitu petugas penagih pajak mendatangi wajib pajak

⁴¹ Rahmat Muin, ASN Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 20 Desember 2022.

⁴² ⁴² Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online* (Parepare).

⁴³ Irwan Syamsuddin, ASN Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 20 Desember 2022

untuk melakukan penagihan pajak restoran. Petugas membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk pengisian selama satu bulan. Setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama satu bulan wajib pajak melaporkannya ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, namun jika wajib pajak tidak melapor ke kantor maka petugas yang akan datang mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sudah disetor maka bidang pendataan yang akan melakukan penetapan jumlah pajak restoran yang mesti dibayarkan lalu terbitlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat ketetapan Pajak Daerah.

Dan dimana penulis juga melakukan wawancara pelaku usaha :

Dari Hasil Wawancara pada tanggal 22 Desember 2022 Dari Wahyu Mahmud Manager Lago'ta Café & Resto Parepare

“Persoalan pajak restoran yang menggunakan alatnya kadang menguntungkan kadang tidak, untungnya karena konsumen beberapa paham karena struk dari alat menandakan bahwa ada pajak restoran dan secara tidak langsung memaksa secara halus konsumen membayar pajak, tetapi ruginya masih ada yang tidak ingin membayar pajak dan kadang konsumen berpikir lebih baik makan ditempat yang tidak ada pajaknya seperti warung kecil yang tidak dikenakan pajak kebanyakan konsumen dirugikan dengan adanya tarif 10%.”⁴⁴

Penulis menyimpulkan bahwa restoran tetap membayar pajaknya walaupun konsumen tidak membayar pajak di restoran tersebut jadi dibebankan oleh pemilik restoran karena pastinya tidak mau konsumennya lari atau pindah di tempat lain dan pastinya dirugikan daripada pemilik restoran juga menanggung resikonya karena pelaku usaha juga berusaha taat terhadap peraturan daerah ataupun peraturan walikota yang berlaku mengenai pajak restoran sebagaimana sudah ditetapkan dari setiap

⁴⁴ Wahyu Mahmud, Manager Lago'ta Café&Resto Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2022.

pelayanan makanan dan minuman yang dikonsumsi ditempat makan atau tempat lain. “Berdasarkan peraturan daerah kota parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare”.

Sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang perda tersebut, tetapi restoran sudah memaksimalkan untuk memberikan pemahaman terhadap konsumennya mengenai pajak tersebut dengan cara menggunakan alatnya supaya konsumen melihat struk dari alat tersebut sudah tercantum pajaknya dan masyarakat yang paham akan tetap bayar pajak tetapi masyarakat tidak paham tetap tidak membayar dan berpikir pihak restoran yang membuat hal tersebut dan belum mengetahui tentang adanya perda tersebut karena pikiranya di warung kecil tidak ada istilah bayar pajak tapi nyatanya perda itu di buat oleh pemerintah dan jika konsumen tidak membayar pajak restoran yang menanggung pembayaran pajak setiap bulanya jadi pelaku usaha merasa dirugikan tetapi dia tidak ingin memaksa konsumennya untuk membayar pajak pemilik restoran berusaha pelan-pelan memberikan pengertian terkait perda itu karena keinginan restoran supaya konsumen tidak diberatkan dan selalu datang sebagai pelanggan di restoran itu daripada konsumen berpikir lebih baik makan yang tidak mempunyai pajak daripada harus makan yang mempunyai pajak, sebagai pelaku usaha juga melakukan kewajibanya membayar pajak.

Dalam menggunakan menggunakan alat hambatan yang di dapat hanya kadang eror jika terjadi itu ada kontak yang bisa dihubungi biasa petugas pajak datang cepat dan agak lambat jika dihubungi jika konsemen tidak membayar pajak.

Dari hasil wawancara Pada tanggal 22 Desember 2022 dengan Anto pemilik warung Cakmang

“ Sistem pembayaran pajak dari kantor pajak sudah menggunakan alat dan dimana jika ada orang makan kita input langsung otomatis terekam jadi perbulanya itu sisa ditotalkan sekian karena dalam 1 mangkok 10% dikenakan pajak , sering menggunakan alat , hambatan alat banyak dan dimana awalnya diambil dan sudah habis kuoata nya alat itu sistemnya online harus punya jaringan dan berapa lama sudah habis kuota nya dan sudah dilaporkan belum di isi, sitemnya juga tiba-tiba tidak bisa masuk atau tiba-tiba eror biasa juga keluar dari aplikasi jika bluetooth tidak nyala pertama kalau mati biasa langsung keluar dimana aplikasi juga terkunci yang hanya bisa di akses yah terbuka jadi jika ada masalah seperti itu hanya petugas pajak yang bisa periksa jika petugas banyak tidak datang alat tidak digunakan.”⁴⁵

Penulis menyimpulkan bahwa pelaku usaha sudah taat dalam menggunakan alatnya tetapi alat tersebut kadang eror dan untuk diakses kembali hanya petugas pajak yang bisa mengatasi hal tersebut,dan dimana juga sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online bab 10 larangan pasal 15 yang menyatakan bahwa mengubah atas data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun, dan tidak boleh mengahlikan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BKD.

Dan penggunaan alat itu telah ditetapkan oleh BKD tetapi terkadang petugas pajak belum optimal dalam hal itu karena biasa lambat. Jadi petugas pajak harus tegas dalam pengawasan karena juga sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online bab 11 pengawasan dimana pengawasan atas penggunaan secara sistem online dan

⁴⁵ Anto, Pemilik Warung Bakso Cakman Kota Parepare, *Wawancara*, Pada 22 Desember 2022.

sudah dibentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan, pengawasan dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem online pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.

Hasil wawancara Pada tanggal 22 Desember 2022 dengan Ibu Tiwi Bendahara Reza Cafe & Palekko:

“ Dimana alat disini biasa digunakan dan dimana hambatanya hanya kertas struknya ,sistem pembayaran pajak menutup baru dikasih keluar pajaknya semua nanti tiap bulan diambilmi pihak dari BKD ke tempatnya persetujuanya ,dan dimana disesuaikan alatnya yang dirasakan adanya perda ini secara pribadi merasa tidak masalahn Cuma pihak konsumen yang melakukan transaksi banyak ia beli semakin tinggi dibayar kalau tidak banyak tidak ji juga.”⁴⁶

Bersadarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa adanya perda memudahkan dalam pembayaran pajak karena pelaku usaha tidak dirugikan karena pelaku usaha tidak dganggu keuangan nya jadi adanya alat ini juga membantu untuk pengiputam karena alat sudah terekam yang hanya konsumen tidak menerima jika pembelian banyak semakin tinggi dia bayar dan adanya perda ini di titik beratkan yang dikenakan pajak adalah kosumen.

Hasil wawancara pada tanggal 22 Desember 2022 dengan Wahyu Mahmud:

“Sistem pembayaran pajak dikasi semacam resi itu yang di isi setiap hari penjualannya nanti direkap setiap bulan dikasi blanko dari dispenda pembayaran nya secara manual dimana rekapan blanko di isi stor ke dispenda dibayar lewat bank sulselbar dimana dispenda diberikan kertas pembayaran pajaknya dan buktinya di berikan ke dispenda bukti pembayaran jika suda membayar pajak terkadang juga petugas datang ia yang membayar kan dan hasil rekapan itu di ambil sesuai haknya dan diterima buktinya sudah membayar pajak, kosumen saya tidak dikenakan pajak tetapi sudah di input di produk karena biasa kaget kosumen dikenakan pajak 10% apalagi mahasiswa juga atau yang lain pasti juga pas-pasan.”⁴⁷

⁴⁶ Ibu Tiwi Bendahara Reza Cafe & Palekko Kota Parepare, *Wawancara*, Pada 22 Desember 2022.

⁴⁷ Wahyu Mahmud, Manager Lago'Ta Cafe & Resto, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Desember 2022.

Dan Pak Wahyu Mahmud juga menjelaskan yang ia rasakan perbedaan sebelum dan sesudahnya adanya perda.

“Yang dirasakan adanya perda ini, tidak ada dana yang dipersiapkan untuk pajak tentunya banyak provitnya dan pada dasarnya sebelum dan sesudah karena sebelumnya tambahan harga dan sesudah ada ditambahkan harga sebenarnya sama karena bukan saya yang membayar pajak tetapi kosumen yang melalui saya cuma teknisnya saja dikelola bagaimana tidak dikasih masuk dalam struknya karena kaget apalagi dikota parepare biasa masih ada belum paham beda dengan kota besar sudah paham padahal sedikit karena 10% Cuma belanja harga 10.000 tambah 1000 ringan Cuma yang diberatkan pembalian banyak semakin tinggi ia bayar.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa adanya perda ini memudahkan pelaku usaha membayar pajak karena yang membayar pajak itu hanya konsumen tergantung pelaku usaha bagaimana caranya kelola hal itu dengan cara menambahkan harga produk ataupun pajak di tampilan distruk pembayaran dan bagaimana cara nya juga agar konsumen paham dengan adanya pajak itu, beda dengan belum adanya perda pelaku usaha yang dibebankan adanya pajak dan mengambil keuntungan dari pelaku usaha jadi adanya perda pelaku usaha juga punya dasar hukum terkait adanya pajak tersebut.

Dari hasil wawancara kepada pelaku usaha hampir semua sama argumennya dengan adanya peraturan tersebut ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan, dan dimana dirugikan jika ada masyarakat yang tidak paham mengenai pajak tersebut dan pelaku usaha yang menanggung pembayaran daripada kena sanksi jika tidak membayar pajak tiap bulan nya, dan untungnya adanya peraturan ini dimana pelaku usaha punya dasar untuk menaikkan harga produk atau melakukan transaksi jelas menggunakan alat untuk membayar pajak tiap bulanya jadi pembayaran pajak bukan

⁴⁸ Wahyu Mahmud, Manager Lago'Ta Cafe & Resto Kota Parepare, *Wawancara*, Pada 22 Desember 2022.

lagi pelaku usaha yang terbebani adanya pajak tersebut, dan dampak hukum terjadi masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar dalam menerapkan hukum karena adanya faktor yaitu kaidah hukum seperangkat peraturan perundang undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat dan masyarakatnya dan dimana ada alasan pelaku usaha masih belum mengoptimalkan sebuah penerapan hukum karena mendapatkan timbal balik yang negatif bagi diri sendiri dan orang lain karena dimana aturan pasti mempunyai sanksi dan itu menimbulkan ketidak harmonisan diruang lingkup masyarakat.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁴⁹

Adanya peraturan daerah pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayarannya dibanding sebelum adanya perda karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur dan walikota juga membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaa/penerapan alat sistem online yang sebagai mana sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan

⁴⁹ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), h.47.

pemungutan pajak daerah secara sistem online, dan belum adanya perda itu pelaku usaha yang merasa dirugikan karena di menanggung pembayaran pajak itu.

Apalagi adanya alat ini bisa memudahkan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk membayarkan pajaknya jika mengoptimalkannya dalam penggunaan untuk kebaikan bersama bagaimana pun agar optimal menggunakan alat, tetapi beberapa restoran tidak menggunakan karena adanya konsumen yang tidak paham terhadap pajak tersebut, tetapi jika lebih memudahkan dari pelaku usaha nya bisa menaikkan dari harga produk sebelumnya dan pemerintah juga lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat awam terkait adanya peraturan itu.

Dimana peraturan perundangan-undangan peraturan daerah “Kota Parepare No 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota parepare no 15 tahun 2011 tentang pajak restoran dan peraturan walikota No 17 tahun 2019 tentang pembayaran pajak daerah secara sistem online dimana sebuah aturan tertulis yang dibuat untuk suatu daerah dan pembayaran daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan sektor pajak daerah, dan pemerintahan daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta Badan keuangan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah”. Memberikan kemudahan kepada BKD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online ditempat usaha wajib pajak. Peraturan walikota dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah.

Badan atau organisasi dilingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dapat dibentuk melalui peraturan daerah yang merupakan dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan disetujui oleh DPR dewan perwakilan rakyat dan peraturan daerah juga menerapkan kebijakan baru, Adapun Peraturan yang ada di Kota Parepare yaitu “peraturan daerah kota parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare”.

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah harus lebih siap menggali sumber keuangan, terutama untuk menggunakan uang memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah dan pembangunan di daerah pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka mengkaji pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya.

Adanya penerapan itu mendukung beberapa variabel dan pemerintah mempunyai pengaruh dengan adanya kebijakan-kebijakan itu pemerintah juga sudah mensosialisasikan perda kepada masyarakatnya terkait dengan aturan- aturan secara sestinebel berkelanjutan pemerintah sudah melakukan sosialisasi, lewat media-media online, media suara, media reklame sudah memaksimalkan. Dan dimana pada saat

sosialisasi sudah dijelaskan “Perda No 1 tahun 2017 perubahan atas perda No 15 tahun 2011 itu, mengatur mengenai objek, subjek dan wajib pajak”. Selain itu juga diatur mengenai batas omset dikenakan pajak, maka penting perda ini dipahami agar sebagai pelaku usaha mengetahui posisinya apakah sebagai wajib pajak atau hanya sebagai retribusinya.

Objek pajak restoran dalam perda itu, adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana pelayanan meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain, dan ada juga yang tidak termasuk objek pajak restoran yang dimana restorannya nilai penjualannya tidak melebihi atau masih rendah.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Ada juga yang dikatakan sebagai wajib pajak restoran. Yakni orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam perda itu juga diatur dasar pengenaan tarif dan tata cara perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD.

Adapun persoalan optimalnya itu tergantung dengan masyarakatnya yang sebagai menerima layanan itu, sebenarnya pajak itu atas layanan yang konsumen terima, bukan masalah penjual atau pelaku usaha yang dikenakan pajak tetapi penjual atau pelaku usaha yang bertugas atau mempunyai kewajiban memungut pajak setiap pelayanannya sebenarnya konsumen yang di bebaskan oleh pajak, masalah itunya kadang juga pelaku usahanya yang punya resitensi tetapi biasa pelaku usaha

berpikirnya pajak biasa sampai 10 juta dan kadang pelaku usaha tidak melaporkan secara jujur karena memang sistem self assement, menghitung dan melpaporkan pajak sendiri apalagi yang belum mempunyai alat perekam yang tidak diketahui berapa yang datang di restoran tetapi sudah ditetapkan dan beda yang menggunakan alat bisa diketahui jika menggunakan alat Tetapi team monitoring sudah bekerja semampunya untuk pengecekan restoran mengenai penggunaan alat tersebut dan dia turun pengecekan di waktu-waktu tertentu seperti jam makan siang dan malam.

Berdasarkan “Peraturan Walikota No 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online sudah menjelaskan tentang pengawasan pasal 16 ayat 1 & 2 walikota melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem online pada tempat wajib pajak dan pengawasan secara sisten online sebagaimana dimaksud ayat (1). Walikota membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem online”.⁵⁰

Dan dimana Berdasarkan “Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain”.⁵¹

Kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha dia jalan sesuai peraturan yang ada karena pemerintah juga mengakui belum maksimal terkaitnya peraturan yang ada tetapi dia berusaha untuk mempebaiki apalagi dimasa pandemi sekarang, tetapi

⁵⁰ Walikota Parepare provinsi sulawesi selatan, *Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online* (Parepare).

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2019 Tentang Pajak dan restribusi daerah Bagian delapan pasal 37

dengan adanya alat perekam di beberapa pelaku usaha memudahkan team monitoring dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan bisa dilihat pemasukannya, dan masih ada pelaku usaha yang sudah mempunyai alat belum mengoptimalkan pemakaiannya dan berbeda lagi yang belum mempunyai alat dia diberikan setiap harinya resi untuk mengisi pemasukan harinya dan dimana dia tidak memperlihatkan pembayaran pajaknya ke konsumen hanya produknya yang di naikan harganya.

B. Pendapatan Daerah Kota Parepare Melalui Pajak Restoran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang kompleks yang mengatur seluruh transaksi dalam perekonomiannya sehingga menjaditeratur dan terarah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah. Prinsip ekonomi syariah merupakan landasan yang bersifat fundamental yang menjadikan dasar pemikiran, penentuan kebijakan serta dasar bertindak dalam melakukan setiap transaksi dalam perekonomian syariah sehingga dengan adanya landasan yang kokoh ini diharapkan dapat terpenuhinya nilai-nilai ekonomi Syariah.

Memandang pentingnya peran dan fungsi pajak dalam perekonomian tentunya bukan agi hal yang baru dalam kehidupan kita, setiap manusia hampir seluruhnya bersentuhan dengan pajak baik itu ia sebagai wajib pajak ataupun penerima manfaat dari pajak, begitupula halnya dengan pajak daerah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pajak restoran yang implikasinya bagi pemerintah daerah begitu besar melalui penerimaan pajak yang kemudian dapat diperntukkan untuk pembangunan guna kemaslahatan bersama.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering dijadikan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang cukup tinggi. Dengan tingginya PAD maka membuktikan kemandirian pemerintah daerah dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan-pemungutan kepada masyarakat yang dapat merugikan serta tidak menetapkan peraturan-peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.⁵²

Pemerintah kota (pemkot) Parepare telah mengusulkan beberapa rancangan peraturan daerah (ranperda) ke legislati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Parepare untuk disahkan dan sudah menjadi peraturan daerah (perda) salah satunya adalah “Perda Nomor 01 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Parepare Nomor 15 tahun 2011 tentang pajak Restoran”.

Perda Nomor 15 tahun 2011 tentang pajak restoran ini secara teknis sudah diterapkan kepada restoran 10 % (sepuluh persen) sebagaimana merujuk pada UU No. 28 tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. “PP 55 Tahun 2016 juga mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, secara limitatif ditentukan bahwa jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak yang terdiri atas: a. Pajak hotel; b. Pajak restoran; c. Pajak hiburan; d. Pajak penerangan jalan; e. Pajak mineral bukan logam dan batuan; f. Pajak parkir; g. Pajak sarang burung walet; dan h. BPHTB yang artinya

⁵² Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 337.

pajak restoran termasuk *Self Assesment* menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri”.⁵³

Dari Hasil Wawancara Pada tanggal 23 Desember Pak Irwan Selaku Sub Bidang Penagihan Pajak & Retribusi daerah menjelaskan Menjelaskan:

“Wajib pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang diberikan oleh petugas pajak (Badan Keuangan Daerah), kemudian pejabat pajak menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang berisi besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak, setelah keluarnya SKPD petugas pajak melakukan penagihan atau realisasi kepada wajib pajak.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa Alat atau manual untuk menentukan nilainya dari adanya omzet penjualan, dasar SKPD yang dikeluarkan oleh pendapatan dari Kegiatan monitoring, Sebagaimana sudah dijelaskan dalam “Perda No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran bab 1 pasal 12 ayat 2 SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka paling lama 1 bulan sejak jatuh tempo”.

Wawancara Pak Irwan Selaku Sub Bidang Penagihan Pajak & Retribusi Daerah

“Pemungutan pajak restoran Di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan sistem self asesment dalam pemungutannya dimana wajib pajak

⁵³ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Mengatur Tentang *Self Assesment*

⁵⁴ M. Yusuf Azis, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Penagihan, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2022.

diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya, sehingga kami hanya mengandalkan kejujuran dari wajib pajak”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa setiap pelaku usaha di berikan kepercayaan mendaftarkan, melaporkan, menghitung pajaknya sendiri dimana akan terdaftar yang dilakukan pendataan dimana pengumpulan semua data yang diperlukan, mengelolah dan menyajikan data sesuai dengan yang diharapkan, Pendataan adalah salah satu kegiatan pemungutan pajak yang sangat penting, karena dari hasil pendataan ini akan menghasilkan data-data subjek dan objek pajak, Berdasarkan PP 55 Tahun 2016 juga mengatur tentang *Self Assesment* menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri.⁵⁶

Dari hasil penelitian mengenai sistem pelaksanaan pemungutan pajak rumah makan di Kota Parepare ditemukan bahwa sistem pemungutannya bersifat *self assessment system* yang dimana wajib pajak yang diberikan wewenang untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Petugas berperan sebagai perantara dalam tercapainya proses tersebut dengan menjemput atau mengambil pembayaran dari wajib pajak. Proses pembayarannya juga bisa terbilang mudah sebab wajib pajak hanya mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) lalu memberikan pembayaran pajaknya kepada petugas penagih lalu menunggu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dibawa kembali oleh petugas. Namun disarankan kepada wajib pajak untuk pergi membayarkan langsung sendiri pajaknya ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dibandingkan petugas yang datang untuk melakukan penagihan.

⁵⁵ Irwan, Kepala Sub. Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2022.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Mengatur Tentang *Self Assesment*

Sistem pemungutan pajak restoran memiliki landasan hukum dan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan PERWALI Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif apabila tidak membayar tunggakan pajak, undang-undang ini menjadi faktor pendukung dalam proses pemungutan pajak restoran di Kota Parepare. Dilihat dari sisi ekonomi Islam maka dapat ditinjau dari prinsip masalah. Masalah diatur dalam ketentuan hukum tertentu yang membenarkan atau meniadakan semua tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Setelah itu dilakukannya penagihan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat sudah masuk masa pajak pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah kepada wajib pajak.

Kebijakan pemerintah untuk mendukung dan mengoptimalkan aturan tersebut dan dimana dalam hal ini diterapkan pajak online jika wajib pajak tidak mengoptimalkan pembayaran pajaknya dan pelaporan pajaknya kita melakukan penagihan-penagihan terjung langsung ke restoran. Dan aturan restoran untuk membayar pajak hanya 10% tidak boleh melebihi dari itu, Pemerintahan daerah melakukan penetapan perda 10% dan adapun kebijakannya karena tidak mau ada namanya utang piutang pajak dengan adanya sistem amesti pajak penghapusan denda tetapi tidak melanggar dari aturan yang lebih tinggi, dan memberikan kebijakan kepada masyarakat yang tidak menerima penetapan pajaknya semua ada koredornya jika dia merasa tidak mampu bisa mengajukan keberatan bila mana penetapan

pajaknya tidak sesuai dengan prosedurnya, jika melakukan keberatan itu telah diatur dalam perda tapi sistem keberatan itulah punya introfensiasi dimana untuk melaksanakan pelayanan yang maksimal ke masyarakat, kebijakan itu mendukung semua regulasi yang sudah ada.

Dari Hasil Wawancara Pada Tanggal 23 Desember 2022 Pak Yusuf Selaku Kepala Bidang Penagihan

“Pembayaran pajak bisa datang langsung membayar sendiri d kantor dan dalam menggunakan alat berapa pun datang makan dibayar tetapi jika tidak menggunakan alat ditetapkan secara jabatan dan setiap bulanya harus dibayar sesuai yang ditetapkan dan adanya alat dibantu dengan bank sulsebar”⁵⁷

Penulis menyimpulkan lebih baik dan lebih meringankan menggunakan alat karena sesuai yang makan dibayar pajaknya dan sudah diketahui dibanding yang belum menggunakan alat karena sudah ditetapkan untuk dibayar dalam perbulannya dan berapa pun yang datang makan dalam 1 bulan itu jadi pelaku usaha yang di ganggu keuangannya dan dapat mengalami kerugian terhadap pelaku usaha jika pelanggan tidak mencapai target dalam setiap bulan nya itu juga sudah jadi dasar kebijakan terhadap pelaku usaha yang tidak ingin dipasangkan alat perekam.

Implementasi itu semua didukung oleh kebijakan-kebijakan, semua daerah itu tidak mutlak kebijakannya itu sama semua tergantung dengan keakrifan lokalnya daerah tersebut. Seperti di Kota Parepare masih menjunjung nilai-nilai kejujuran dan diaturan itu ada sistem tagih paksa, sistem penyitaan aset, tetapi di parepare tetap melakukan yang namanya musyawarah beda dengan daerah-daerah lain.

⁵⁷ Muh. Yusuf Azis, Kepala Bidang Penagihan Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2022

Efektifitas hukum menurut Dr Soerjono Soekanto⁵⁸ adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dimana faktor hukumnya sendiri itu ada 3 dasar terkaitnya pajak restoran yaitu “Peraturan Daerah Kota Parepare No 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kota parepare No 15 tahun 2011 tentang pajak restoran, Peraturan walikota Parepare No 25 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan peraturan walikota parepare No 17 tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online dimana pajak itu dibayar untuk pembangunan Kota Parepare”.

Pajak rumah makan di kota Parepare merupakan salah satu dari potensi daerah yang menjadi pemasukan dalam pendapatan asli daerah kota Parepare. Pajak rumah makan memiliki peranan dalam upaya pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Parepare. Pajak rumah makan dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan dalam hal ini meliputi pelayanan atas makanan/minuman baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Setiap tahunnya terdapat restoran maupun rumah makan baru yang dibuka di Kota Parepare. Dengan jumlah penduduk 151.454 jiwa,⁵⁹ masyarakat Kota Parepare sangat senang mengunjungi tempat-tempat tongkrongan seperti cafe dan rumah makan. Awalnya masyarakat mencoba membuka usaha kecil-kecilan dengan menjualnya melalui sosial media, yang dimana di masa sekarang segala sesuatu mudah dilakukan dengan adanya sosial media, seperti halnya melakukan promosi-promosi produk baru. Selain tingginya minat untuk mencoba membeli

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, “Kota Parepare Dalam Angka 2021,” Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kota Parepare

makanan yang baru dijual, masyarakat Kota Parepare juga sangat antusias menjual makanan- makanan yang sedang booming di sosial media. Ini membuktikan bahwa usaha dibidang kuliner memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan, asalkan makanan yang dijual memiliki kualitas yang baik dan selalu memberikan inovasi-inovasi terhadap menu yang dijual.

Kegiatan ini termasuk kedalam kegiatan bisnis. Adapun bisnis dalam Islam didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuk, tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk keuntungan, namun diabatasi pada cara memperoleh dan pemanfaatan harta karena berkaitan dengan etika halal dan haram.⁶⁰ Melakukan suatu usaha tentu saja juga akan melakukan transaksi. Beberapa ayat menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil di antara manusia terkandung dalam surah Al-Baqarah/2:282, pada surah ini menjelaskan tentang etika dan tata cara jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan transaksi lainnya. Ayat ini juga menjadi pedoman kegiatan akuntansi (kewajiban pencatatan transaksi) dan notariat (kewajiban memiliki saksi transaksi), sehingga diharapkan tercipta bisnis yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pencatatan transaksi ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penetapan pajak restoran.

Masyarakat yang awalnya hanya menjual melalui sosial media atau secara online, satu persatu mulai membuka rumah makan dikarenakan semakin tingginya minat konsumen. Jika mendirikan usaha rumah makan maka akan dikenai pajak restoran. Ini membuktikan bahwa penerimaan di sektor pajak restoran akan meningkat dan akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

⁶⁰ Ika Yunia F, *Etika Bisnis Dalam Islam Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 8.

Berikut jumlah realisasi pajak daerah dari 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Dapat dilihat dari data pajak daerah Kota Parepare dari 10 jenis pajak dari tahun 2017 hingga 2020, pajak restoran menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak yang realisasinya paling tinggi yaitu pajak penerangan jalan dengan jumlah realisasi Rp. 11.948.596.418 di tahun 2020, sedangkan pajak restoran berada di posisi ke-tiga pajak yang realisasinya tinggi dengan jumlah Rp. 5.819.487.418 setelah BPHTB dengan jumlah realisasi Rp. 7.470.083.839. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran cukup memberikan sumbangsi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut data lebih rinci mengenai realisasi pajak restoran di Kota Parepare. Meskipun realisasi penerimaan pajak terlihat tinggi, namun pemungutan pajak restoran belum dilakukan secara menyeluruh, artinya masih ada pajak restoran yang belum masuk ke dalam kas negara sebab belum dibayarkan oleh wajib pajak atau menjadi tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak. Apabila tunggakan pajak restoran ini terbayarkan secara keseluruhan maka penerimaan pajak restoran pasti akan menjadi lebih tinggi lagi dan kotribusinya kepada pendapatan asli daerah Kota Parepare akan ikut meningkat sehingga pembangunan-pembangunan daerah yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat direalisasikan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.⁶¹

Pada tahun 2017 hingga 2019 realisasi pajak restoran telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2020 terlihat tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang dimana banyak rumah makan yang tutup, banyak juga yang jam bukanya terbatas karena adanya aturan dari pemerintah daerah

⁶¹ Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

mengenai jam operasional rumah makan, selain itu juga masyarakat lebih memilih melakukan segala aktivitas di rumah karena khawatir dengan adanya pandemi Covid-19.⁶²

Namun jika dilihat secara keseluruhan pajak restoran dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan walaupun sempat tidak mencapai target. Pada tahun 2017 jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp. 2.390.851.007, pada tahun 2018 jumlahnya sebesar Rp. 2.608.184.399, adapun pada tahun 2019 jumlah realisasi sebesar Rp. 4.960.581.629 cukup lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dan yang terakhir di tahun 2020 jumlah realisasi sebesar Rp. 5.819.487.418 merupakan jumlah yang paling tinggi walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.⁶³

Dari keseluruhan jumlah realisasi pajak restoran dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sebesar Rp. 15.779.104.453, jumlah yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak daerah. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran memiliki andil atau sumbangsi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Adapun jumlah keseluruhan dari pendapatan asli daerah Kota Parepare dari tahun yang sama dengan pajak restoran sebesar Rp. 573.229.819.183, jika dijumlahkan dalam persen total realisasi pajak restoran dengan total realisasi pendapatan asli daerah maka diperoleh hasil sebesar 2.75%. Maka perwujudan dari hasil pemungutan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Parepare sebesar 2.75%.

Jumlah ini dapat terbilang tidak terlalu besar namun masih memiliki kontribusi kepada penerimaan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Pemerintah juga

⁶² Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

⁶³ Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

terus berupaya dalam pencapaian target pajak restoran salah satunya dengan proses pembayaran pajak yang terus ditingkatkan. Dalam proses pembayaran pajak secara non-tunai, pemerintah daerah berupaya melakukan kerja sama dengan beberapa tempat-tempat pembayaran, seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“Karena sekarang perkembangan ekonomi, sekarang sudah bisa dibayar secara online, transaksi non-tunai, sekarang sudah diakomodir pembayaran melalui media Qris yg diluncurkan oleh BI. Dan kita juga kembangkan, insyaAllah tahun ini akan ada beberapa merchant-merchant semoga tidak adahalangan, kita akan bekerja sama dengan bank SulSelBar, dan beberapa merchant lain untuk melakukan pembayaran pajak daerah. Kita berencana melalui LinkAja, OVO, Dana, Indomaret, Alfamart, Pos. Jika secara konvensional kita tetap menyediakan loket pembayaran.”⁶⁴

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam hal ini bidang pendapatan juga berusaha untuk mencari solusi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dalam hal ini terkait pajak restoran. Sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Parepare melalui dinas yang terkait melakukan pembenahan dalam ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pembenahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada seperti mengoptimalkan pendataan, pengawasan, dan administrasi. Pemerintah daerah juga membentuk tim monitoring pajak, yang dimana setiap harinya tim ini akan turun ke lapangan untuk memantau penggunaan MPOS dan TMD.

Ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah mengenai perwujudan dari hasil pemungutan pajak rumah makan dalam peningkatan PAD, maka dapat dianalisis menggunakan prinsip masalah. Abu Yusuf menjadikan masalah sebagai struktur

⁶⁴ Rahmat Muin, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Pendapatan, Wawancara di kantor BKD tanggal 23 Desember 2022

dasar untuk membuat kebijakan. Hal Ini ia beritahukan ketika menawarkan bimbingan kepada khalifa Harun ar-Rasyid:

“Dan kerjakanlah apa yang menurutmu paling mendatangkan masalah bagi orang Islam dan paling banyak mendatangkan manfaat bagi minoritas dan mayoritas serta paling menyelamatkan/memelihara agama untuk kebaikanmu”⁶⁵

Dari nasihat tersebut dapat dilihat bahwa pemimpin bisa mengeluarkan kebijakan baru asalkan memberikan masalah kepada seluruh rakyatnya. Seperti halnya dalam pengenaan pajak restoran. Kata pajak tidak terdapat di dalam AlQur'an maupun di dalam hadis namun apabila ditelusuri lebih jauh terhadap kandungannya maka secara tersirat merujuk kepada pajak, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Rasulullah saw, sehingga pemungutan ini merupakan pemungutan jenis baru yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran dipungut untuk membangun daerah untuk kemaslahatan umum. Walaupun pajak ini bersifat memaksa dan tidak ada hubungan timbal balik secara langsung, namun memberikan manfaat secara menyeluruh. Seperti pajak restoran di Kota Parepare yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare. Pemasukan untuk pendapatan daerah ini digunakan untuk membangun sarana prasarana di Kota Parepare seperti yang disebutkan oleh Muh. Yusuf Azis selaku ASN. BKD Kota Parepare Bid. Penagihan,⁶⁶ bahwa hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk membangun Taman Mattirotasi yang sering dijadikan tempat bersantai dan tempat berolahraga masyarakat Kota

⁶⁵ Purbayu Budi S dan Aris Anwaril M, “Masalah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj),” JDEB, vol. 12 no. 2 (Oktober 2015), h. 117.

⁶⁶ M. Yusuf Azis, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Penagihan, *Wawancara*, pada tanggal 20 Desember 2022

Parepare. Selain itu dijadikan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang sedang mengalami kesulitan seperti beberapa bulan yang lalu sering terjadi kebakaran rumah masyarakat di Kota Parepare dan korban diberikan bantuan tersebut. Pemerintah juga sedang berupaya untuk lebih memajukan daerah Kota Parepare dengan berencana membangun jembatan kembar di kecamatan Bacukiki Barat untuk memperlancar akses transportasi lintas daerah dan berencana membangun mesjid terapung.

Berkenaan dengan proporsi yang lebih kongkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa, imam al-Syatibi dalam alMuwafaqat dan ulama saat ini seperti Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf. Jika disimpulkan, syarat kemaslahatan adalah:

1. Kemaslahatan harus sesuai maqashid al-syaria'ah, semangat ajaran, dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan harus bersifat persuasif, mengandung pengertian bahwa kemaslahatan itu tergantung pada pemeriksaan yang yang cermat dan teliti sehingga tidak diragukan lagi bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudarat.
3. Kemaslahatan membawa kenyamanan dan tidak membawa kesulitan yang melewati batas, dengan maksud kemaslahatan itu dapat dilaksanakan.
4. Kemaslahatan membantu atau memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.⁶⁷

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika

⁶⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Edisi Pertama* (Jakarta:Kencana, 2019), h. 29-30

menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan QS:Al-Baqarah/ 267:

الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِمْ مِّنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تَيْمَمُوا وَلَا
حَمِيدٌ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا^ج

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁶⁸

Makna dari ayat diatas bahwa Allah Swt. memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat sebagian dari harta yang dimiliki. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa ada kewajiban bagi rakyat selain zakat. Dan hendaknya seorang muslim menganggap bahwa harta adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus disyukuri, harta adalah amanah dari Allah Swt yang harus dipertanggungjawabkan, dan harta adalah

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (alMadinat al-Munawwarat: Mujamma' Khadim al-Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fadh li Thiba' at al-Syarif, 1433 H)h. 67

ujian. Pajak dibolehkan dalam Islam dikarenakan untuk mencapai kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam suatu negara dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan menimbulkan kemudharatan.

Sistem Ekonomi Islam merupakan suatu kumpulan institusi, yaitu kode etik formal dan informal dan karakteristik penegakannya, yang didesain oleh Shahibu alTasyri' yakni Allah SWT. Melalui berbagai peraturan yang dipaparkan dalam AL-Qur'an, dioperasionalkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. dan diperluas untuk situasi baru oleh Ijtihad dalam menangani alokasi sumber daya yang terbatas, produksi, pertukaran barang dan jasa, dan distribusi pemasukan dan kekayaan.⁶⁹

Dalam pandangan fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah (*Habluminallah*) melainkan termasuk dalam kajian muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (boleh) untuk dijalankan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya yang berasal dari sumber agama (kitab dan sunnah).

Memandang pentingnya peran dan fungsi pajak dalam perekonomian tentunya bukan lagi hal yang baru dalam kehidupan kita, setiap manusia hampir seluruhnya bersentuhan dengan pajak baik itu ia sebagai wajib pajak ataupun penerima manfaat dari pajak, begitupula halnya dengan pajak daerah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pajak restoran yang implikasinya bagi pemerintah

⁶⁹ Zamir Iqbal & Abbas Murakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 40

daerah begitu besar melalui penerimaan pajak yang kemudian dapat diperntukkan untuk pembagunan guna kemaslahatan bersama.

Perlu kita telaah secara saksama bagaimana penerpan perda mengenai pajak restoran ini apakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah atau masih bertentangan dengan prinsip tersebut.

1. Prinsip Tauhid

Kepercayaan kepada Allah merupakan modal utama atau pondasi utama bagi setiap ummat Islam dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Ketauhidan merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya sehingga perlu disadari bahwa hidup ini hanya bertujuan untuk tunduk dan patuh kepada sang pencipta bahkan segala aktivitas manusia hanya ditujukan kepadanya.

Ini merupakan penyerahan diri total kepada Allah dengan segenap detak hati dan segenap gerakan dalam hidup dengan melaksanakan sholat dan i'tikaf. Ketika hidup dan mati. Dengan menjelaskan ritus-ritus ibadah, dan kehidupan yang realistik dan dengan kematian setelahnya. Ini adalah tasbih “tauhid” mutlak dengan penghambaan yang sempurna, yang menyatukan sholat, i'tikaf, kehidupan dan kematian, untuk kemudian memberikannya semata kepada Allah rabb semesta alam, yang menopang kehidupan ini, yang mendominasinya, yang bertindak, yang memelihara, yang mengarahkan dan menguasai alam semesta.⁷⁰

Keuangan pajak apabila di kelola dengan prinsip ketauhidan yang direalisasikan pada nilai kejujuran dapat dipastikan akan mendatangkan kebaikan

⁷⁰ Sayyid quthb. *Tafsir Fi Zhilalil qur'an*, terj. As'ad Yasin, *tafsir fi zhilalil qur'an di bawah naungan Al-qur'an*. h. 254.

pada seluruh pihak. Lembaga pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola potensi pajak tersebut dalam hal ini pemerintah daerah Kota Parepare harus dipastikan menghindari tindakan-tindakan yang bersebrangan dengan nilai-nilai ketauhidan seperti korupsi. Sikap korup yang banyak terjadi di beberapa daerah di negara kita dapat meruntuhkan sistem perekonomian negara bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila para petugas pajak dapat disuap maka tentunya akan mengurangi pendapatan daerah yang akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Abu Yusuf tidak menyetujui system taqbil, karena menurutnya praktik semacam ini akan menjadi penyebab kehancuran Negara. Karena para mutaqqabil ini seringkali berlaku kejam dan tidak menghiraukan penderitaan rakyat. Mereka memperlakukan rakyat secara tidak hormat dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya para petani menjadi menderita dan enggan mengurus lahan pertanian dan meninggalkan mata pencaharian mereka sehingga perolehan Kharaj menjadi minim. Apabila ini terus terjadi, maka pendapatan Negara dan kharaj akan menurun, dan akan berakibat buruk bagi stabilitas Negara secara keseluruhan.⁷¹

2. Prinsip Keadilan

Dalam beraktifitas di duna bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hal Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak tersebut harus diletakkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariat Islam). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas. Dapat menetapkan tersebut pada

⁷¹ Martina Nifla Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kita Al Kharaj Vol 3 No 1 (Padang: Al Intan (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) 2017)*. h. 4-6

kezaliman. Karena orang yang adil akan lebih dekat pada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat bijak.⁷²

Keadilan pada pajak restoran dapat dilihat pada bagaimana para petugas pajak memungut pajak pada para objek pajak serta bagaimana para objek pajak dalam memenuhi kewajibannya. Para petugas pajak yang adil serta tidak korup akan cenderung memikirkan bagaimana keadilan terhadap para pengumpul pajak dalam hal ini pemerintah daerah yang adil tidak akan melakukan penyelewengan terhadap penerimaan pajak.

3. Prinsip Maslahat

Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Jika melihat bagaimana peruntukkan pajak restoran tentulah dapat diperoleh begitu banyak manfaat, manfaat yang begitu signifikan bisa kita lihat dari besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dengan adanya pajak restoran

⁷² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: kencana prenatal media grup; 2006) h. 91-92

tersebut. realisasi pajak yang besar akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat seperti pembangunan sektorsektor potensial seperti, pasar, sekolah dan sarana lainnya.

Akan tetapi kemaslahatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah belum tentu selaras dengan apa yang di raskan oleh pemilik restoran dan konsumen. Ada beberapa metode pengumpulan pajak salah satu yang di tetapkan di Kota Parepare adalah metode pengumpulan pajak dengan besaran yang telah di tentukan meskipun hal tersebut di tidak di akui oleh Kepala Badan Keuangan Daerah tapi fakta yang penulis peroleh dilapangan bahwa beberapa restoran tersebut penarikan pajaknya di tarik berdasarkan pajak tetap.

Kewajiban membayar pajak *jizyah* hanyalah bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita dan kalangan yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembayaran bagi yang dikategorikan dalam high class ditetapkan sebesar 48 dirham, orang yang dikategorikan middle class dikenakan beban pajak *jizyah* sebesar 24 dirham, sementara bagi orang bekerja dengan tangannya (pekerja kasar) seperti petani, mereka hanya dikenakan beban pajak *jizyah* sebesar 12 dirham. Pajak tersebut harus dikumpulkan setiap tahun, tetapi mereka diberi keringanan untuk menyicil.⁷³

Melihat apa yang tertuang dalam penjelasan Abu Yusuf tersebut bahwa pajak atau kharaj yang di tetapkan oleh pemerintah sebelum Abu Yusuf menggunakan sistem pajak tetap ataunyang familiar kita sebut di zaman sekarang ini dengan sebutan pajak tetap (*fixes Tax*). Pajak tetap ini menggunakan konsep bahwa besaran pajak yang akan di bayarkan oleh wajib pajak telah di tetapkan besarannya tanpa

⁷³ Firman Setiawan, *Konsep Masalahah (utility) Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 168 dan surah Al-A'raf 31* (Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan; 2014), h 3.

mempertimbangkan pendapatan yang akan di peroleh oleh para wajib pajak. Sistem pajak ini sama halnya dengan sistem pajak yang diterapkan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab yang mana sistem ini dikenal dengan sebutan Misahah. Pada pengaplikasian pajak restoran di Kota Parepare Juga terdapat beberapa restoran yang menggunakan metode pajak tetap tersebut.

Penetapan pajak restoran di kota Parepare pada dasarnya sudah di berlakukan sesuai dengan dengan prinsip yang telah di contohkan Abu Yusuf yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

Maslahah bagi pemilik restoran karena Abu Yusuf menekankan pembayaran pajak berdasarkan kemampuan para pemilik restoran dalam membayar jumlah pajak yang di tetapkan yakni berdasarkan presentase penghasilan. Masalahah bagi pemerintah daerah melalui presentase pajak yang di bayarkan membantu daerah dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun infrastruktur daerah demi kemaslahatan bersama. Adapun ukuran mashlahah menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan (*tawazun*), kehendak bebas (*alikhthiar*), tanggungjawab/keadilan (*al'adalah*) atau accountability, dan berbuat baik (*al-ikhsan*).

Penetapan pajak restoran di kota Parepare pada dasarnya sudah di berlakukan sesuai dengan dengan prinsip yang telah di contohkan Abu Yusuf yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal

yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

Jumlah penetapan pajak sebesar 10% masih dinggap oleh pemerintah daerah sebagai sebuah kewajiban dan masih disanggupi oleh pemilik restoran. Akan tetapi pada dasarnya jumlah sebesar 10% tersebut masih dapat berubah mengingat Pemerintah Pusat hanya memeberikan batasan maksimal untuk penerapan pajak hal tersebut didasarkan agar pemerintah daerah tidak sewenangwenang dalam menentukan besaran pajak yang akan di berlakukan.

4. Prinsip *Ta'awun*

(Tolong-menolong) Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial, yang pada fitrahnya merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan pertolongan dari sesamanya. Karakter ini tercermi pada sikap leluhur masyarakat indonesia yang sangat mengedepankan sikap gotong-royong terhadap sesama dan masih banyak kita jumpai pada daerah-daerah yang memiliki kearifan lokal yang tinggi. Pada masyarakat bugis misalnya ada kegitan memindahkan rumah atau biasa dikenal dengan sebutan mappalette bola tradisi ini melambangkan bagaimana kekuatan, kerjasama serta kekompakan masyarakat bugis untuk memindahkan beban yang begitu berat seperti rumah kayu yang beratnya hingga puluhan ton tapi karena kolektivitas yang begitu tinggi hal tersebut bukan jadi kendala.

Pemerintah daerah dengan kewenangannya sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah tentunya akan melakukan yang terbaik untuk memajukan daerah

mereka begitupun halnya Pemerintah Kota Parepare, melalui pendapatn pajak yang tinggi kita dapat melihat bagaimana bentuk-bentuk pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah seperti pembangunan pasar-pasar tradisional dan modern yang tujuannya untuk menambah geliat ekonomi masyarakat, di angunnya beberapa sektor pariwisata sebagai tempat melepas lelah, dibangunna rumah sakit sebagai komitmen perbaikan bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Parepare. Idak hanya pada sektor tersebut pemerintah daerah juga meberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu serta beberapa program yang tujuannya untuk mensejahtrakan msyarakat pada umumnya.

5. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan alam diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta ini. Keseimbangan tercipta agar bumi dapat berputar pada porosnya, pergantian siang dan malam untuk keberlangsungan hidup, hujan dan panas untuk kehidupan bumi dan seisinya, ada Kutub Utara dan Kutub Selatan sebagai penyeimbang alam seluruh dunia, ada matahari dan bulan sebagai penyeimbang grafitasi dan penyubur kehidupan, dan semacamnya.⁷⁴

Pada tujuannya pajak menghendaki keseimbangan dan pemerataan pendapatan, melalui pajak pemilik usaha dalam hal ini orang-orang yang dikategorikan memiliki pendapatan yang lebih diharuskan mengeluarkan sebagian dari apa yang mereka miliki berupa pajak kepada pemrintah daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi, pajak restoran yang

⁷⁴ Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup Vol. 9, No. 1* (Jurnal Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Kudus: 2015), h 15.

notabeneanya memiliki besaran yang lumayan signifikan dapat diperuntukkan untuk membantu pengentasan kemiskinan yang masih banyak di jumpai di beberapa daerah tak terkecuali di Kota Parepare.

Selain pada hal tersebut korelasi antara pajak dengan keseimbangan juga dapat tercermin pada jumlah pendapatan daerah dan dan jumlah penyaluran pajak. Besarnya pendapatan pajak yang diterima daerah harus selaras dengan jumlah penyaluran pajak baik itu dalam bentuk infrastruktur fisik maupun dalam bentuk pelayanan. Selain hal tersebut pemilik restoran selaku objek pajak juga harus dapat menyeimbangkan antara pendapat dan pemenuhan pajak. Pemerintah daerah memberikan besaran yakni 10% dari jumlah pendapatan bulan, besaran yang di bayarkan pun fleksibel sesuai dengan besaran jumlah penghasilan sehingga pengeluaran akan pajak selalu selaras dengan pendapatan yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya peraturan daerah pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayarannya dibanding sebelum adanya perda karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur dan walikota juga membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaa/penerapan alat sistem online yang sebagai mana sudah dijelaskan dalam peraturan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online, dan belum adanya perda itu pelaku usaha yang merasa dirugikan karena di menanggung pembayaran pajak itu. Apalagi adanya alat ini bisa memudahkan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk membayarkan pajaknya jika mengoptimalkannya dalam pengunaan untuk kebaikan bersama bagaimana pun agar optimal menggunakan alat, tetapi beberapa restoran tidak menggunakan karena adanya konsumen yang tidak paham terhadap pajak tersebut, tetapi jika lebih memudahkan dari pelaku ushanya bisa menaikkan dari harga produk sebelumnya dan pemerintah juga lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat awam terkait adanya peraturan itu.
2. Pendapatan daerah Kota Parepare melalui pajak restoran perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Parepare dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dan pembangunan daerah dengan jumlah kontribusi sebesar 2,75% dalam 4

tahun terakhir. Ditinjau dari segi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang di dalamnya terkandung unsur-unsur penting seperti ketauhidan, keadilan, keseimbangan, tolong-menolong serta kemaslahatan, kita penerapan pajak restoran di Kota Parepare di lihat dari perfektif tersebut makan diperoleh lah kesimpulan bahwa telah sesuai.

B. Saran

1. Semoga pemerintah lebih terbuka mengenai pajak-pajak daerah dan Sebaiknya para petugas pajak melakukan sosialisasi secara rutin tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak restoran kepada masyarakat, agar masyarakat awam lebih paham dan mengerti tentang adanya pajak restoran supaya pelaku usaha juga tidak dirugikan.
2. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini yang dimana hanya membahas wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan dengan baik serta tidak melakukan penelitian secara mendalam mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi apabila terjadi masalah dalam proses pembayaran pajak rumah makan. Oleh sebab itu kepada peneliti selanjutnya agar mengisi kekosongan atau kekurangan dalam penelitian ini terkait dengan solusi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah dalam pembayaran pajak rumah makan serta melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan syarat rumah makan dikenakan pajak dan permasalahan lainnya terkait pajak rumah makan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Edisi Pertama* (Jakarta:Kencana, 2019)
- Abdul halim dan ibnu Mujib, *“Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah,”* ,(Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (2012)
- Affan Gaffar, *“Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,”* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2019)
- Andi Pangeran Moenta, *“Syafaat Anugrah Pradana”, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada 2018)
- Anto, Pemilik Warung Bakso Cakman Kota Parepare, *Wawancara*, 22 Desember 2022.
- Arif Fahmi, *”Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah*, “jurusan ilmu hukum Fakultas Syari“ah dan Hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, (Jogjakarta, 2014),
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *“Kota Parepare Dalam Angka 2021,”* Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kota Parepare
- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017)
- Depag RI, *Al-Qur“an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002
- Edward W. Memah, *“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado,”* Jurnal EMBA, vol. 1 no. 3 (Juni 2013)
- H. Hamzah, Pemilik Pemilik Lago’Ta Cafe & Resto Kota Parepare, *Wawancara*, 22 Desember 2022.

- H. Salim HS dkk, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2013)
- HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, (2011)
- Hans Kelsen, "*Teori Umum tentang Hukum dan Negara*", (Bandung: Nusa Media, 2006)
- Ika Yunia F, *Etika Bisnis Dalam Islam Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Irwan Syamsuddin, ASN Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, 20 Desember 2022
- Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010)
- M. Yusuf Azis, ASN. BKD Kota Parepare Bid. Penagihan, *Wawancara*, 23 Desember 2022.
- Mahendra Kurniawan, dkk, "*Pedoman Naska Akademik Peraturan Daerah Partisipatif*", (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- Marcus Priyo Gunarto, "*Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Peraturan daerah Pajak dan Retribusi*," (Universitas Diponegoro, 2008)
- Marihot P. Siahaan, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005),
- Moelong L. J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)
- Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).
- Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintah Daerah*", (Bandung: Nusa Media, 2009).

Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", (Jakarta: Grasindo, 2007)

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016 Mengatur Tentang *Self Assesment*

Purbayu Budi S dan Aris Anwaril M, "*Masalah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)*", JDEB, vol. 12 no. 2 (Oktober 2015).

Rafiq Yunus Al-mishri, "*ushul al-iqtishad al-islami*", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, (2015)

Rahmat Muin, ASN Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, *Wawancara*, pada tanggal 20 Desember 2022.

Retno Nilasari, "*Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*", Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah,(Jakarta, 2008), skripsi, tt.

Riyan yari Hidayat, "*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi*,"(Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosisal UIN Sultasn Syarif Kasim Pekanbaru, 2012), Skripsi, tt

Santi, Kasir Reza Cafe & Palekko Kota Parepare, *Wawancara*, Pada 22 Desember 2022.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002).

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan restribusi daerah

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah*,

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2019 Tentang Pajak dan redistribusi daerah Bagian delapan pasal 37

Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 Dalam Pajak Restoran 2017* (Parepare).

Zamir Iqbal & Abbas Murakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008)





LAMPIRAN I SURAT IZIN MENELITI DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3550/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURFAIDAH RAHMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 07 Pebruari 2001
NIM	: 18.2200.062
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: KAMPUNG PISANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 Kota Parepare Tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 Desember 2022

Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

LAPIRAN II SURAT IZIN MENELITI PEMERINTAH

		SRN IP0000873
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 873/IP/DPM-PTSP/12/2022		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: NURFAIDAH RAHMAN	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: MUAMALAH	
ALAMAT	: DSN BONE, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2017 KOTA PAREPARE TENTANG PAJAK RESTORAN (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)	
LOKASI PENELITIAN	: KECAMATAN SE KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 12 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare	
	Pada Tanggal : 10 Desember 2022	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
	Pangkat : Pembina (IV/a)	
	NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



LAMPIRAN II SURAT SELESAI MENELITI

	<p>PEMERINTAH KOTA PAREPARE BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122 Website : www.pareparekota.go.id/ www.dispendaparepare.net Email : badankeuangandaerah@pareparekota.go.id PAREPARE</p>
<hr/>	
<p>SURAT KETERANGAN Nomor : 895/ 57 / BKD</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
Nama	: RINA INDHIRA A, SH.,MM
Nip	: 19830410 200701 2 007
Pangkat/Gol	: Penata III/c
Jabatan	: Kasubag. Administrasi Umum & Kepegawaian BKD
<p>Menyatakan bahwa :</p>	
Nama	: NURFAIDAH RAHMAN
NIM	: 182200062
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan	: Muamalah
Alamat	: Dsn Bone, Kec.Baebunta, Kab.Luwu Utara
<p>Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 12 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2017 KOTA PAREPARE TENTANG PAJAK RESTORAN (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH) "</p>	
<p>Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Parepare, 16 Januari 2023</p>	
<p>a.n. Kepala BADAN KEUANGAN DAERAH Kasubag. Administrasi Umum & Kepegawaian</p>	
<p> RINA INDHIRA A, SH.,MM Penata III/c Nip. 19830410 200701 2 007</p>	

LAMPIRAN III DOKUMENTASI



Dokumentasi : Wawancara dengan ibu Wahyuni pemilik warung sedap di jalan daeng patompo Pada Tanggal 22 Desember 2022



Dokumentasi : Wawancara dengan Ibu Ani pemilik warung sari laut di Jalan Bau massepe Pada Tanggal 24 Desember 2022



Dokumentasi : Wawancara Dengan Bapak Wahyu Manager Lago'ta Café di Jalan Ahmad Yani Pada Tanggal 22 Desember 2022



Dokumentasi : Wawancara Dengan Ibu Tiwi Bendahara Reza Café Di Jalan Jendral Sudirman Pada Tanggal 23 Desember 2022

LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani

Alamat : Jl. Bau Marsepe

Umur : 48

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfaidah Rahman yang sedang melakukan penelitian berjudul “Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan

Alamat : Jl. Andi Muhammad Arsyad

Umur : 43

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfaidah Rahman yang sedang melakukan penelitian berjudul “Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU MAHMUD

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani

Umur : 35

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfaidah Rahman yang sedang melakukan penelitian berjudul “Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyuni

Alamat : Jl. Baso daeng patempo

Umur : 40

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfaidah Rahman yang sedang melakukan penelitian berjudul "Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T(ww)


Alamat : Jl. Jendral Sudirman

Umur : 45

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfaidah Rahman yang sedang melakukan penelitian berjudul "Impelemntasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

LAMPIRAN V PERDA KOTA PAREPARE

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, terjadi multitafsir terkait dengan pemungutan pajak tersebut sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 angka 5 dan angka 6 berubah, sehingga Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 angka 5 dan angka 6 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, eselon II dan atau Eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota.

2. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 27 yang berbunyi :

Pasal 1

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

-3-

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
 - (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
 - (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan karcis diatur dengan Peraturan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Walikota menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPTB oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Maret 2017

WALIKOTA PAREPARE,

ttd
TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.HAM.1.15.17 TANGGAL 27 MARET 2018

BIOGRAFI PENULIS



Nurfaidah Rahman lahir pada tanggal 07 februari 2001 di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri ayah Rahman Derru, S.P dan ibu Andi Kasriani, S.P. Penulis memulai pendidikannya di SDN 089 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP Negeri 1 Luwu Utara, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Makassar dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Dan saat ini Penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada tahun 2023 dengan judul skripsi “ Implementasi peraturan daerah No.1 Tahun 2017 Kota Parepare tentang pajak restoran (perspektif Hukum Ekonomi Islam).